



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0354/Pdt.G/2013/PA.Dps

BISMILLAAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis Hakim pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh : -----

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan

Karyawati Swasta tempat kediaman di Jalan BTN Tegal Buah D/9

Padang Sambian, Kelurahan Padang Sambian Denpasar Barat, Kota

Denpasar, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai

“PENGGUGAT”;-----

MELAWAN

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan

Swasta tempat kediaman di Jalan Penamparan Gang Matahari I

Nomor: 15 Belakang sekolah SDN, Kota Denpasar, Provinsi Bali,

selanjutnya disebut sebagai “TERGUGAT”;-----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat dalam persidangan;-----

Telah mendengar keterangan para saksi Penggugat dalam persidangan;-----

Telah menilai alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dalam persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 Nopember 2013 yang terdaftar dalam register perkara gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0354/Pdt.G/2013/PA.Dps, tanggal 06 Nopember 2013 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Propinsi Jawa Timur, pada tanggal 13 Agustus 2003 sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 309/29/VIII/2003, tertanggal 13 Agustus 2003;-----
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan telah dikaruniai keturunan 2 orang anak yang bernama :-----
 - a. PRINCES ALEXIAENER DHIVA KARISMA INDIRA RISWONO, perempuan, Umur 9 tahun.
 - b. QUEEN ALESANDRA DHIVA JOVIAL INDIRA RISWONO, Perempuan Umur 6 tahun.

Sekarang ke-2 anak tersebut berada dalam asuhan orang tua Penggugat ;-

3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak kelahiran anak yang kedua yaitu sejak awal tahun 2007, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :-----
 - a. Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain yang bernama NI KETUT JUNIATI, sampai sekarang bahkan telah memiliki seorang anak, dan pernikahan tersebut tanpa seijin dari Penggugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat sering berkata-kata kasar dan bernada menghina kepada Penggugat ketika sedang berselisih dengan Penggugat.;-----
- c. Tergugat setiap bertengkar dengan Penggugat selalu melontarkan kata-kata cerai;-----
4. Bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah seringkali terjadi percekcoan yang terus menerus sehingga sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi,maka berdasarkan pasal 19 huruf F PP No. 9/1975 Jo pasal 116 huruf F Inpres No. 1/1991 sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk memohon kepada majelis hakim Pengadilan Agama Denpasar untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya dan saat ini antara Penggugat dan Tergugat *Sudah Pisah Ranjang sejak tahun 2007 sampai sekarang*.;-----
5. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak yaitu 1. PRINCES ALEXIAENER DHIVA KARISMA INDIRA RISWONO, perempuan, Umur 9 tahun dan 2. QUEEN ALESANDRA DHIVA JOVIAL INDIRA RISWONO, Perempuan umur 6 tahun.dan Penggugat mohon ditetapkan sebagai pengasuh dan pemelihara kedua orang anak tersebut diatas mengingat Penggugat sebagai seorang ibu yang juga bekerja sehingga insya Allah mampu untuk membiayai sekolah anak-anak dan membiayai hidup anak-anaknya.;-----
6. Bahwa anak-anak selama ini amat sangat dekat dengan Penggugat, sehingga secara naluri, dan kejiwaan sangat dekat dengan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari

pada

Tergugat.;-----

7. Bahwa Penggugat **Layak** untuk memelihara/mengasuh anak-anaknya dan berdasarkan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam Inpres No. I/1991 disebutkan *“bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”*. Untuk itu kami mohon agar hak pengasuhan/pemeliharaan anak diberikan kepada Penggugat ;---

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----

3. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : 1. PRINCES ALEXIAENER DHIVA KARISMA INDIRA RISWONO dan 2. QUEEN ALESANDRA DHIVA JOVIAL INDIRA RISWONO,berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada

Penggugat ;-----

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri kepersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relas panggilan Nomor 0354/Pdt.G/2013/PA.Dps tanggal 11 Nopember 2013, dan 19 Nopember 2013. sedangkan ketidakhadirannya itu ternyata tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat.;-----

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil; -----

Bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya mediasi melalui lembaga mediasi tidak dapat dilaksanakan; -----

Bahwa, kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara a quo dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan gugatan Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa, dikarenakan Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya ; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk sementara (KIPS) atas nama Penggugat Nomor : 1509/TB/IX/2013 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 17 September 2013, selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, serta diberi materai secukupnya selanjutnya ditandai dengan (P.1); -----
2. 1 (satu) lembar/eksemplar foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :309/29/VIII/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Propinsi Jawa Timur tanggal 13 Agustus 2003, selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, serta diberi materai secukupnya selanjutnya ditandai dengan (P.2);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama : -----

- I. HARTINI binti CIPTO MIHARJO, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Perum Tegal Buah Nomor: B 65 , Kelurahan Padang Sambian Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali ;, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai tetangga dekat Penggugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2007 yang disebabkan Tergugat telah menikah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan wanita lain bernama JUNIATI tanpa seijin Penggugat bahkan dari pernikahan tersebut telah dikarunia seorang anak, dan masalah ekonomi rumah tangga, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak.;-----

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2007 yang lalu sampai sekarang;-----
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali namun tidak berhasil;-----
- Bahwa saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dirukunkan lagi dan sepertinya perceraian adalah solusi yang terbaik; -----

II. MULATO bin PARTODIHARJO, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan di Jalan Perum Tegal Buah Nomor: B 65 , Kelurahan Padang Sambian Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai tetangga dekat Penggugat dan Tergugat.;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak; -----
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2007 yang disebabkan Tergugat ada main dengan wanita lain yang bernama KETUT JUNIATI bahkan telah menikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai mempunyai seorang anak, dari pernikahan tersebut tanpa seijin

Penggugat.;-----

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisahrumah sejak tahun 2007.;-----
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali namun tidak berhasil;-----
- Bahwa saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dirukunkan lagi dan sepertinya perceraian adalah solusi yang terbaik; -----

Bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut di atas;-----

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan dimana Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat; -----

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Penggugat, ternyata ia tidak mengajukan hal-hal lain selain hal tersebut di atas dan mohon perkaranya segera diputus; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan meskipun menurut relaas panggilan nomor 0354/Pdt.G/2013/PA.Dps tanggal 11 Nopember 2013, dan 19 Nopember 2013 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat 1 RBg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat yang tercantum dalam kitab Al - Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang artinya : -----

“Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang zholim dan gugurlah haknya”; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (3) dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Prosedur Mediasi, serta tidak dapat pula dilakukan upaya perdamaian dalam persidangan oleh majelis hakim sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mengajukan alat bukti (P.1) berupa photo copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, maka terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka perkara a quo yang diajukan oleh Penggugat merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah pula mengajukan alat bukti (P.2) yakni fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah terbukti pula Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah yang menikah berdasarkan hukum Islam dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka perkara a quo yang diajukan oleh Penggugat kewenangan absolut Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengemukakan bahwa yang menjadi alasan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat adalah karena sejak awal tahun 2007 sampai dengan sekarang yaitu sudah 7 tahun rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan;-----

- Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain yang bernama NI KETUT JUNIATI, sampai sekarang bahkan telah memiliki seorang anak, dan pernikahan tersebut tanpa seijin dari Penggugat;-----
- Tergugat sering berkata-kata kasar dan bernada menghina kepada Penggugat ketika sedang berselisih dengan Penggugat.;-----



- Tergugat setiap bertengkar dengan Penggugat selalu melontarkan kata-kata
cerai;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah menghadirkan dua orang saksi keluarga yang masing-masing bernama HARTINI binti CIPTO MIHARJO dan MULATO bin PARTODIHARJO, yang telah memberikan keterangan dalam persidangan secara terpisah dan di bawah sumpah sehingga saksi tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi kesaksian saksi yang diajukan oleh Penggugat yang berkaitan dengan perkara ini dimana saksi Penggugat menerangkan saling bersesuaian dan menguatkan gugatan Penggugat yang intinya para saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2007 yang lalu dimana Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat ada main dengan wanita lain yang bernama JUNITA bahkan telah menikah sampai mempunyai seorang anak, dan pernikahan tersebut tanpa seijin Penggugat dan Tergugat ringan tangan suka memukul Penggugat dan sejak itu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa nafkah bathin serta para saksi telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil dan para saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti maka keterangan para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Penggugat tersebut dapat diterima dan memenuhi rumusan sebagaimana
diatur dalam pasal 309 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang diperkuat oleh dua orang saksi Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum dimana telah terbukti dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adanya pertengkaran terus menerus yang dipicu oleh sikap Tergugat yang emosional dan bernada menghina Penggugat dan Tergugat selalu melontarkan kata-kata cerai, dan pertengkaran itu berlanjut dengan berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2007 yang lalu tanpa nafkah lahir dan bathin;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim dapat menyimpulkan dimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak harmonis lagi karena rumah tangga mereka selalu diwarnai dengan percekcoakan dan perselisihan yang terus menerus sehingga Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan sebagaimana diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu Perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga bahagia serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, tidak bisa terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tentang ketidak harmonisan rumah tangga karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sudah tidak saling meperdulikan satu sama lainnya, telah terbukti ada alasan hukum bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat sesuai ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam yaitu : *“Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”* ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Penggugat selaku pihak yang hadir telah diupayakan penasehatan baik oleh Majelis Hakim maupun saksi-saksi Penggugat, namun tidak berhasil maka berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka gugatan Penggugat pada petitum primer point 2 cukup beralasan untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat : *”Menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT), hal mana selaras dengan pendapat yang tercantum dalam kitab Ghoyatul Marom yang artinya;-----*

” Jika kebencian si istri terhadap suaminya telah memuncak, maka disitulah Hakim menjatuhkan talaknya suami tersebut dengan talak satu” ;-----

Menimbang, bahwa yang berkaitan dengan tuntutan hak asuh bagi dua anak bernama: PRINCES ALEXIAENER DHIVA KARISMA INDIRA RISWONO, perempuan, Umur 9 tahun dan QUEEN ALESANDRA DHIVA JOVIAL INDIRA RISWONO, Perempuan Umur 6 tahun yang sekarang berada dalam asuhan dan pengawasan Penggugat, Majelis Hakim menilai karena tuntutan itu tidak dibantah oleh Tergugat dan anak tersebut masih berumur 6 dan 9 tahun (dibawah umur) secara hukum hak hadhanah atau hak asuh berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Penggugat sebagai ibunya sesuai ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat tuntutan itu layak untuk dikabulkan dan dapat menetapkan dua orang anak bernama: PRINCES ALEXIAENER DHIVA KARISMA INDIRA RISWONO, perempuan, Umur 9 tahun dan QUEEN ALESANDRA DHIVA JOVIAL INDIRA RISWONO, Perempuan Umur 6 tahun berada dalam asuhan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan Putusan ini tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat: Segala peraturan Perundang-undang yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;-----

4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: PRINCES ALEXIAENER DHIVA KARISMA INDIRA RISWONO, perempuan, Umur 9 tahun dan QUEEN ALESANDRA DHIVA JOVIAL INDIRA RISWONO, Perempuan Umur 6 tahun berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya,dengan memberikan kebebasan kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;-----
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu; -----
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Denpasar pada hari Senin tanggal 02 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1435 Hijriyah oleh kami ABIDIN H, ACHMAD, SH sebagai Hakim Ketua, serta Dra. Hj. HULAILAH, MH dan H. M. HELMI MASDA, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh Hakim anggota dan dibantu oleh **Drs. RAMLI**, sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadir Tergugat ;-----

KETUA MAJELIS,

Ttd.

ABIDIN H, ACHMAD, SH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Dra. Hj. HULAILAH, MH

Ttd.

H. M. HELMI MASDA, SH., MH

PANITERA PENGANTI,

Ttd.

Drs. RAMLI

Perincian Biaya Perkara :-----

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp. 225.000,- |
| 3. Biaya proses | : Rp. 50.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : **Rp. 316.000,-**

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah)